



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - *SP* TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/7134/Setkot tanggal 10 September 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 824.3/2355/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000024 tanggal 22 Desember 2020;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/71 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **LENNY SEIMAHUIRA,S.Pd**
 2. NIP : 19720901 200801 2 013
 3. Tanggal Lahir : 1 September 1972
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 Oktober 2019
 5. Jabatan : Guru Pertama / Ahli Pertama
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Pertama/Ahli Pertama pada SD Negeri 73 Kota Ambon.


- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku tengah di Masohi;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SD Negeri 73 Kota Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 5 FEBRUARI 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, OR

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018